



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Aloysius Jugo als Jugo Anak Dari Bulin Alm
2. Tempat lahir : Sibau Hulu
3. Umur/Tanggal lahir : 47 (Empat Puluh Tujuh) tahun /16 Juni 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Dano Tuak Sibau Hulu Rt/Rw 003/002 Desa Sibau Hulu Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Aloysius Jugo als Jugo Anak Dari Bulin Alm ditangkap oleh penyidik polisi berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/04/II/2022/Reskrim, 13 Februari 2022;

Terdakwa Aloysius Jugo als Jugo Anak Dari Bulin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sunardi als Aba Anak Dari Bawat Alm
2. Tempat lahir : Tj. Beruang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 (Tiga Puluh Enam) tahun / 14 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanjung Beruang Rt/Rw. -/1 Desa/Kelurahan
Tanjung Beruang Kecamatan Putussibau Utara
Kabupaten Kapuas Hulu
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Sunardi als Aba Anak Dari Bawat Alm ditangkap oleh penyidik polisi berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/07/II/2022/Reskrim, 13 Februari 2022;

Terdakwa Sunardi als Aba Anak Dari Bawat Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pts tanggal 4 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pts tanggal 4 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I ALOYSIUS JUGO Anak Dari BULIN (Alm) dan Terdakwa II SUNARDI Als ABA Anak Dari BAWAT (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta pada permainan judi”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ALOYSIUS JUGO Anak Dari BULIN (Alm) dan Terdakwa II SUNARDI Als ABA Anak Dari BAWAT (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - Uang tunai berjumlah Rp. 150.000.00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar;
 - Pecahan Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar;
 - Pecahan Rp. 5.000,00 (Lima ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar;
 - Pecahan Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar;
 - Pecahan Rp 1.000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 8 (Delapan) lembar;
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I ALOYSIUS JUGO Anak Dari BULIN (Alm) dan Terdakwa II SUNARDI Als ABA Anak Dari BAWAT (Alm), pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022, bertempat di Jalan Sawah Dusun Nanga Awin Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Hulu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, dengan sengaja menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal saat saksi HARDIYONO dan saksi ADI SUPRAPDI selaku anggota Satreskrim Kepolisian Resort Kapuas Hulu melakukan penggerebekan di daerah Desa Nanga Awin tepatnya di Jalan Sawah Dusun Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu dan didapati beberapa orang yang sedang berkumpul sedang melakukan permainan judi jenis Goncang Dadu atau yang dikenal dengan judi jenis kolok-kolok, dan pada saat dilokasi saksi HARDIYONO dan saksi ADI SUPRAPDI mengamankan para terdakwa sebagai pemain yang memasang dilapak, dan juga mengamankan saksi APO Als ASOK Anak Dari Jl CAP PA (Alm) dan M. SYARIFFANI Als SAR Bin ABDUL RAHIM (Alm) yang merupakan Bandar atau yang memiliki permainan kolokkolok; Bahwa cara para terdakwa dalam permainan judi kolok-kolok dilakukan dengan cara pertama-tama pemimpin permainan atau Bandar menyusun bola dadu kemudian di tutup menggunakan ember atau Hap yang kemudian mengguncang ember atau Hap yang berisikan dadu kemudian para terdakwa menaruhkan uang taruhan diatas lapak yang berupa kertas yang terdapat gambar ikan, kepiting, udang, bunga, tempayan dan bulan dan kemudian para terdakwa akan dinyatakan menang apabila gambar yang ditebak benar dan dilapak muncul sama dengan dadu yang diguncang. Kemudian para terdakwa memasang permainan judi jenis kolok-kolok dengan cara Kopan dan Omun yaitu cara Kopan merupakan jenis pemasangan yang dilakukan pemain dengan cara pemain meletakkan uang pada satu gambar tertentu pada lapak yang bergambar ikan, kepiting, udang, bunga, tempayan dan bulan, dengan ketentuan apabila pemain dinyatakan menang, maka Bandar akan membayar senilai dengan uang yang dipertaruhkan oleh pemain. Kemudian Omun yaitu pada lapak terdapat satu kolom dua gambar berbeda sehingga apabila pemasangan menebak pada kolom Omun dan gambar tebakan keluar maka Bandar harus membayar lima kali lipat dari angka nominal uang yang dipasang oleh pemain. Bahwa terdakwa I pada saat itu memasang kopan bulan dengan jumlah uang yang dipasang yaitu sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), namun gambar yang muncul di dalam dadu tidak sesuai dengan gambar yang terdakwa I tebak, sehingga uang Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) yang dipasang terdakwa I diambil oleh

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar, sedangkan terdakwa II memasang uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menebak gambar bulan, namun gambar yang ditebak oleh terdakwa II tidak benar sehingga uang yang dipasang oleh terdakwa II sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) diambil oleh Bandar. Bahwa permainan judi jenis kolok-kolok yang dimainkan oleh para terdakwa tidak dapat dipastikan pemenangnya dalam setiap putarannya, karena bersifat untung-untungan dengan uang sebagai taruhannya; Bahwa tujuan dari para terdakwa melakukan permainan judi kolok-kolok adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan dari hasil tersebut jika para terdakwa menang akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari; Bahwa dalam permainan judi kolok-kolok para terdakwa tidak memiliki dan tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa I ALOYSIUS JUGO Anak Dari BULIN (Alm) dan Terdakwa II SUNARDI Als ABA Anak Dari BAWAT (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 3 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I ALOYSIUS JUGO Anak Dari BULIN (Alm) dan Terdakwa II SUNARDI Als ABA Anak Dari BAWAT (Alm), pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022, bertempat di Jalan Sawah Dusun Nanga Awin Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal saat saksi HARDIYONO dan saksi ADI SUPRAPDI selaku anggota Satreskrim Kepolisian Resort Kapuas Hulu melakukan penggerebekan di daerah Desa Nanga Awin tepatnya di Jalan Sawah Dusun Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu dan didapati beberapa orang yang sedang berkumpul sedang melakukan permainan judi jenis Goncang Dadu atau yang dikenal dengan judi jenis kolok-kolok, dan pada saat dilokasi saksi HARDIYONO dan saksi ADI SUPRAPDI mengamankan para terdakwa sebagai pemain yang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang dilapak, dan juga mengamankan saksi APO Als ASOK Anak Dari JI CAP PA (Alm) dan M. SYARIFFANI Als SAR Bin ABDUL RAHIM (Alm) yang merupakan Bandar atau yang memiliki permainan kolokkolok; Bahwa cara para terdakwa dalam permainan judi kolok-kolok dilakukan dengan cara pertama-tama pemimpin permainan atau Bandar menyusun bola dadu kemudian di tutup menggunakan ember atau Hap yang kemudian mengguncang ember atau Hap yang berisikan dadu kemudian para terdakwa menaruhkan uang taruhan diatas lapak yang berupa kertas yang terdapat gambar ikan, kepiting, udang, bunga, tempayan dan bulan dan kemudian para terdakwa akan dinyatakan menang apabila gambar yang ditebak benar dan dilapak muncul sama dengan dadu yang diguncang. Kemudian para terdakwa memasang permainan judi jenis kolok-kolok dengan cara Kopan dan Omun yaitu cara Kopan merupakan jenis pemasangan yang dilakukan pemain dengan cara pemain meletakkan uang pada satu gambar tertentu pada lapak yang bergambar ikan, kepiting, udang, bunga, temayan dan bulan, dengan ketentuan apabila pemain dinyatakan menang, maka Bandar akan membayar senilai dengan uang yang dipertaruhkan oleh pemain. Kemudian Omun yaitu pada lapak terdapat satu kolom dua gambar berbeda sehingga apabila pemasang menebak pada kolom Omun dan gambar tebakan keluar maka Bandar harus membayar lima kali lipat dari angka nominal uang yang dipasang oleh pemain. Bahwa terdakwa I pada saat itu memasang kopan bulan dengan jumlah uang yang dipasang yaitu sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), namun gambar yang muncul di dalam dadu tidak sesuai dengan gambar yang terdakwa I tebak, sehingga uang Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) yang dipasang terdakwa I diambil oleh Bandar, sedangkan terdakwa II memasang uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menebak gambar bulan, namun gambar yang ditebak oleh terdakwa II tidak benar sehingga uang yang dipasang oleh terdakwa II sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) diambil oleh Bandar. Bahwa permainan judi jenis kolok-kolok yang dimainkan oleh para terdakwa tidak dapat dipastikan pemenangnya dalam setiap putarannya, karena bersifat untung-untungan dengan uang sebagai taruhannya; Bahwa tujuan dari para terdakwa melakukan permainan judi kolok-kolok adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan dari hasil tersebut jika para terdakwa menang akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari; Bahwa lokasi tempat permainan judi jenis kolok-kolok yang dilakukan oleh para terdakwa lokasinya bertempat dipinggir jalan umum atau merupakan tempat yang dengan mudah untuk dikunjungi oleh umum. Bahwa dalam permainan judi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolok-kolok para terdakwa tidak memiliki dan tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa I ALOYSIUS JUGO Anak Dari BULIN (Alm) dan Terdakwa II SUNARDI Als ABA Anak Dari BAWAT (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke- 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hardiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian;
- Bahwa keterangan tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa bernama Aloysius Jugo Als Jugo Anak Dari Bulin (Alm) dan Sunardi Als Aba Anak Dari Bawat (Alm) karena melakukan permainan judi kolok-kolok;
- Bahwa penangkapan para terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di halaman rumah warga di Jl. Sawah Dusun Nanga Awin Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan yaitu saudara Charles Yuliam, saudara Adi Suprapdi, dan saudara Sunardi;
- Bahwa saksi dan rekan mengetahuinya dari informasi warga bahwa di Jl. Sawah Dusun Nanga Awin Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu ada orang yang melakukan permainan judi, kemudian ditindaklanjuti dan kami melakukan penyelidikan setelah itu kami melakukan penggerebekan dan didapati beberapa orang yang sedang berkumpul dan melakukan permainan judi jenis kolok-kolok;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa, permainan judi tersebut dimulai sejak pukul 12.00 WIB;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Uang tunai berjumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar adalah uang milik Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi kolok-kolok;

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut sebagai hiburan;
- Bahwa Para Terdakwa menyelenggarakan permainan judi tersebut di halaman rumah, di antara 2 (dua) buah rumah warga, di atas tanah kosong;
- Bahwa kami menangkap 2 (dua) orang pemain dan 2 (dua) orang bandar;
- Bahwa para pemain dan bandar judi lari ke dalam rumah warga dan bersembunyi, kemudian para pemain dapat ditangkap terlebih dahulu sedangkan para bandar menyerahkan diri;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya para terdakwa pernah bermain judi di lokasi penangkapan tersebut sebelumnya;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan di tempat kejadian karena saat itu di lokasi tersebut sedang berlangsung acara adat sehingga banyak warga berkumpul, sehingga Para Terdakwa bermain judi;
- Bahwa lokasi permanan tersebut berada di lokasi terbuka dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk meakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa nama bandara judi kolok-kolok tersebut adalah saudara Apo dan saudara Sariffani;
- Bahwa jarak tempat permainan judi dengan jalan umum jaraknya sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para pemain memasang uang taruhan sesuai keinginannya pada gambar yang diinginkan, kemudian bandar menggoncang dadu lalu gambar yang terbuka pada dadu adalah pemenangnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Apo Als Asok anak dari Ji Cap Pa (Alm), dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi diminati keterangan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa, saudara M. Syariffani Als Sar Bin Abdulrahim (Alm) dan saksi karena telah menyelenggarakan permainan judi kolok-kolok;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 februari 2022, sekira pukul 16:00 WIB, di halaman rumah warga di Jl. Sawah Dusun Nanga Awin Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa yang melakukan permainan judi pada saat itu adalah saudara Aloysius Jugo Als Jugo Anak Dari Bulin (Alm) dan saudara Sunardi Als Aba Anak Dari Bawat (Alm) sebagai pemain, sedangkan saksi dan saudara M. Syariffani Als Sar Bin Abdulrahim (Alm) sebagai bandar;
- Bahwa saksi saksi datang ke tempat permainan judi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa permainan judi dilakukan di atas tanah kosong di halaman rumah saudara Jamba dan disaksikan oleh orang banyak;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa bersembunyi saat pihak kepolisian datang melakukan penggerebekan di dalam rumah Sdr. Jamba;
- Bahwa saksi yang membeli lapak untuk permainan judi kolok-kolok tersebut di Pontianak;
- Bahwa saksi melakukan permainan judi tersebut untuk hiburan dan untuk mencari penghasilan tambahan;
- Bahwa saksi membeli lapak permainan judi kolok-kolok tersebut sekira 3 (tiga) bulan;
- Bahwa permainan judi tersebut saat pihak kepolisian melakukan penggerebekan sudah lebih dari 1 (satu) kali putaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan penggerebekan ada sekitar 8 (delapan) orang;
- Bahwa para terdakwa bermain judi di lokasi tersebut karena saat itu di dekat rumah saudara Jamba sedang ada acara adat sehingga ramai orang agar mengundang warga untuk ikut bermain judi;
- Bahwa para terdakwa sebelumnya belum pernah bermain judi kolok-kolok baru sekali saat penangkapan;
- Bahwa para terdakwa sebagai pemain yang memasang uang taruhan, saudara M. Syariffani Als Sar Bin Abdulrahim (Alm) sebagai penggoncang dadu, dan saksi yang mengambil uang taruhan jika para pemain kalah atau memberikan uang jika para pemain menang;
- Bahwa terdakwa Aloysius Jugo memasang uang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan terdakwa Sunardi memasang uang taruhan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara permainannya yaitu bandar menyusun bola dadu kemudian ditutup dengan hap lalu digoncang, para pemain meletakkan uang taruhan di

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas lapak yang bergambar ikan, kepiting, udang, bunga, tempayan, dan bulan, kemudian pemain dianggap menang jika gambar yang diterka pemain muncul pada dadu yang sudah digoncang. Jika pemain menang uangnya diambil, jika kalah uangnya diambil oleh bandar;

- Bahwa saksi mulai membuka lapak kolok-kolok sekira jam 13.00 WIB dan para terdakwa datang sekira jam 15.00 WIB;
- Bahwa tujuan saksi melakukan permainan tersebut untuk uang tambahan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sebelum melakukan permainan judi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. M. Syariffani Als Sar Bin Abdulrahim (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan para terdakwa, saudara Apo Als Asok Anak Dari Ji Cap Pa (Alm) dan saksi karena telah menyelenggarakan permainan judi kolok-kolok;
- Bahwa penangkapan para terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di halaman rumah warga di Jl. Sawah Dusun Nanga Awin Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa yang melakukan permainan judi saat itu adalah terdakwa Aloysius Jugo Als Jugo Anak Dari Bulin (Alm) dan terdakwa Sunardi Als Aba Anak Dari Bawat (Alm) sebagai pemain, sedangkan saksi dan saudara Apo Als Asok Anak Dari Ji Cap Pa (Alm) sebagai bandar;
- Bahwa saksi menjadi bandar judi kolok-kolok sekira 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi bekerja sebagi tukang;
- Bahwa saksi pernah dihukum sebelumnya dalam perkara judi sabung ayam;
- Bahwa para terdakwa belum ada menang tetapi sudah kalah;
- Bahwa para terdakwa sebelumnya belum pernah bermain judi kolok-kolok bersama saksi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Uang tunai berjumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar adalah uang milik para terdakwa untuk memasang taruhan judi dan uang modal bandar;
- Bahwa saksi ada pekerjaan, dan membuka permainan judi untuk hiburan saja;
- Bahwa saksi tidak ada izin sebelum membuka permainan judi kolok-kolok tersebut;
- Bahwa hasil dari permainan judi tersebut rencananya dibagi rata bersama saudara Apo Als Asok Anak Dari Ji Cap Pa (Alm);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Aloysius Jugo als Jugo Anak Dari Bulin Alm

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini karena telah melakukan permainan judi kolok-kolok;
- Bahwa terdakwa belum pernah menang;
- Bahwa hasil dari permainan tersebut hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah bermain judi;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa pemilik lapak adalah saudara Apo Als Asok Anak Dari Ji Cap Pa (Alm);
- Bahwa Terdakwa memiliki izin untuk melakukan dalam bermain judi kolok-kolok;
- Bahwa terdakwa memasang Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi kolok-kolok tersebut adalah sebagai pemain;
- Bahwa terdakwa belum pernah menang sudah kalah sekali;

Terdakwa 2. Sunardi als Aba Anak Dari Bawat Alm :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini karena telah melakukan permainan judi kolok-kolok;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di halaman rumah warga di Jl. Sawah Dusun Nanga Awin Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama saudara Sunardi Als Aba Anak Dari Bawat (Alm);
- Bahwa yang menjadi bandar yaitu saudara Apo Als Asok Anak Dari Ji Cap Pa (Alm) dan saudara M. Syariffani Als Sar Bin Abdulrahim (Alm);
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan permainan judi kolok-kolok;
- Bahwa terdakwa memasang taruhan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi kolok-kolok tersebut adalah sebagai pemain;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa pemilik lapak adalah saudara Apo Als Asok Anak Dari Ji Cap Pa (Alm);
- Bahwa Terdakwa belum pernah menang, sudah kalah sekali;
- Bahwa hasil dari permainan judi tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permainan judi kolok-kolok tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
2. Uang tunai berjumlah Rp. 150.000.00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar;
 - Pecahan Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar;
 - Pecahan Rp. 5.000,00 (Lima ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar;
 - Pecahan Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar;
 - Pecahan Rp 1.000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 8 (Delapan) lembar;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pts



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa 1. Aloysius Jugo Als Jugo Anak Dari Bulin (Alm) dan terdakwa 2. Sunardi Als Aba Anak Dari Bawat (Alm) ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di halaman rumah warga di Jl. Sawah Dusun Nanga Awin Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu karena melakukan permainan judi jenis tebak gambar yaitu permainan judi kolok-kolok;
- Bahwa cara mainannya yaitu bandar menyusun bola dadu kemudian ditutup dengan hap lalu digoncang, para pemain meletakkan uang taruhan di atas lapak yang bergambar ikan, kepiting, udang, bunga, tempayan, dan bulan, kemudian pemain dianggap menang jika gambar yang diterka pemain muncul pada dadu yang sudah digoncang. Jika pemain menang uangnya diambil, jika kalah uangnya diambil oleh bandar;
- Bahwa para terdakwa sebagai pemain yang memasang uang taruhan, saudara M. Syariffani Als Sar Bin Abdulrahim (Alm) sebagai penggoncang dadu, dan saudara Apo Als Asok anak dari Ji Cap Pa (Alm) yang mengambil uang taruhan jika para pemain kalah atau memberikan uang jika para pemain menang;
- Bahwa terdakwa 1. Aloysius Jugo Als Jugo Anak Dari Bulin (Alm) memasang uang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa 2. Sunardi Als Aba Anak Dari Bawat (Alm) memasang uang taruhan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa 1. Aloysius Jugo Als Jugo Anak Dari Bulin (Alm) dan terdakwa 2. Sunardi Als Aba Anak Dari Bawat (Alm) belum pernah menang, sudah kalah sekali dalam permainan judi kolok-kolok tersebut;
- Bahwa permainan kolok-kolok tersebut bergantung pada untung-untungan dan pengharapan saja;
- Bahwa hasil dari permainan judi tersebut akan Para Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permainan judi kolok-kolok tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja turut serta pada permainan judi sebagai pencarian

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya masing-masing sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan pengakuan Para Terdakwa Terdakwa mengenai masing-masing identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian dengan Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum serta didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/ kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. Aloysius Jugo als Jugo Anak Dari Bulin Alm dan Terdakwa 2. Sunardi als Aba Anak Dari Bawat Alm;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan secara teleconference ternyata Para Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Bahwa Para Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Dengan sengaja turut serta pada permainan judi sebagai pencarian

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti istilah “menghendaki” (willen) dan “mengetahui” (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan permainan judi dalam bahasa asingnya “hazardspel” yang berarti tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencarian adalah pekerjaan yang menjadi sendi kehidupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa 1. Aloysius Jugo Als Jugo Anak Dari Bulin (Alm) dan terdakwa 2. Sunardi Als Aba Anak Dari Bawat (Alm) ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di halaman rumah warga di Jl. Sawah Dusun Nanga Awin Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu karena melakukan permainan judi jenis tebak gambar yaitu permainan judi kolok-kolok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa cara permainannya yaitu bandar menyusun bola dadu kemudian ditutup dengan hap lalu digoncang, para pemain meletakkan uang taruhan di atas lapak yang bergambar ikan, kepiting, udang, bunga, tempayan, dan bulan, kemudian pemain dianggap menang jika gambar yang diterka pemain muncul pada dadu yang sudah digoncang. Jika pemain menang uangnya diambil, jika kalah uangnya diambil oleh bandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa sebagai pemain yang memasang uang taruhan, saudara M. Syariffani Als Sar Bin Abdulrahim (Alm) sebagai penggoncang dadu, dan saudara Apo Als Asok anak dari Ji Cap Pa (Alm) yang mengambil uang taruhan jika para pemain kalah atau memberikan uang jika para pemain menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa 1. Aloysius Jugo Als Jugo Anak Dari Bulin (Alm) memasang uang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa 2. Sunardi Als

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aba Anak Dari Bawat (Alm) memasang uang taruhan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa 1. Aloysius Jugo Als Jugo Anak Dari Bulin (Alm) dan terdakwa 2. Sunardi Als Aba Anak Dari Bawat (Alm) belum pernah menang, sudah kalah sekali dalam permainan judi kolok-kolok tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa permainan kolok-kolok tersebut bergantung pada untung-untungan dan pengharapan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa hasil dari permainan judi tersebut akan Para Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permainan judi kolok-kolok tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas apabila dihubungkan dengan pengertian-pengertian yang telah Majelis Hakim terangkan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah dengan sengaja melakukan permainan judi yaitu permainan judi kolok-kolok sebagai pencarian dengan demikian unsur Dengan sengaja turut serta pada permainan judi sebagai pencarian telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke- 3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara 6 (enam) bulan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena tujuan pemidanaan bukan saja

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pts



sebagai pembalasan tetapi juga untuk dilakukan pembinaan (aspek edukatif) kepada orang yang telah melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Para Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam masyarakat, dengan harapan Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan pidana ini, benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Uang tunai berjumlah Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar, pecahan Rp. 5.000,00 (Lima ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar, pecahan Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar dan pecahan Rp 1.000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 8 (Delapan) lembar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berbeda pendapat dengan Ketua Majelis terkait amar yang tercantum di putusan ini sepanjang strafmaat yakni pendapat Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II pidana penjara 6 (enam) bulan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Tindak pidana perjudian dilakukan meresahkan masyarakat karena menyinggung adat setempat;
2. Para Terdakwa dalam tindak pidana berperan sebagai pemain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke- 3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. ALOYSIUS JUGO Anak Dari BULIN (Alm) dan Terdakwa 2. SUNARDI Als ABA Anak Dari BAWAT (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Turut Serta Bermain Judi sebagai Pencarian sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Uang tunai berjumlah Rp. 150.000.00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar;
 - Pecahan Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar;
 - Pecahan Rp. 5.000,00 (Lima ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar;
 - Pecahan Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar;
 - Pecahan Rp 1.000,00 (Seribu Rupiah) sebanyak 8 (Delapan) lembar;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Biaya Perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh kami, Agung Budi Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fika Ramadhaniyngtyas Putri, S.H., dan Maria Adinta Krispradani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Retno Wardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Arin uliyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Para Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

TTD

Fika Ramadhaniyngtyas Putri, S.H.

TTD

Maria Adinta Krispradani, S.H

Hakim Ketua,

TTD

Agung Budi Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Wardani, S.H.